



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 231 /2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN JASA TENAGA DOKTER SPESIALIS
YANG DITUGASKAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKIT KERMAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan secara maksimal di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Kerman, perlu didukung dengan kinerja dan kualitas tenaga kesehatan;
- b. bahwa untuk mendukung kinerja dan kualitas tenaga kesehatan dapat terwujud, perlu memberikan insentif bagi Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Kerman Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan Penerima dan Besaran Jasa Tenaga Dokter Spesialis yang ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Bukit Kerman (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penerima dan Besaran Jasa Tenaga Dokter Spesialis yang ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Penerima dan besaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Belanja Tidak Langsung Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Kerman Kabupaten Kerinci, pada Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis, dengan kode rekening 5.1.02.02.01.0014.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal, 5 ~~NOVEMBER~~ 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 231 /2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN
JASA TENAGA DOKTER SPESIALIS YANG
DITUGASKAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUKIT KERMAN KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN JASA TENAGA DOKTER SPESIALIS YANG
DITUGASKAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKIT KERMAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	GOL	JABATAN	BESARAN/BULAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. H. Gusrizal, Sp.PD.FINASIM	197108082001121004	IV c	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Rp10.000.000
2	dr. Noper Maili, Sp. Rad	19801129 2008032001	IV a	Dokter Spesialis Radiologi	Rp10.000.000
3	dr. Desta Purwati, Sp.PK	198110112009012003	III d	Dokter Spesialis Patologi Klinis	Rp10.000.000
4	dr. Nova Perdana Putra, Sp. THT-KL	198311182011011007	III d	Dokter Spesialis THT-KL	Rp10.000.000
5	dr. Kiki Qurniawan, Sp.B	197908172009021002	III d	Dokter Spesialis Bedah	Rp10.000.000
6	dr. Julian Fitria, Sp.An	198307172008031001	III b	Dokter Spesialis Anastesi	Rp10.000.000
7	dr. Yandi Zulkarnaen, Sp.Og	197101032009041001	III b	Dokter Spesialis Kebidanan	Rp10.000.000
8	dr. Yarni Andika Anggraini, Sp.A	198003232006042007	III d	Dokter Spesialis Anak	Rp10.000.000
9	dr. Luthfi Alfiansyah, SP. Og	198604102014101001	III c	Dokter Spesialis Kebidanan	Rp10.000.000
10	drg. Ferry, Sp.KG., Mars	198702262014101001	III d	Dokter Spesialis Gigi	Rp10.000.000

BUPATI KERINCI,



MONADI